

SALINAN



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan Pajak Hiburan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional

berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah
22. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menandatangani Keputusan persetujuan atau penolakan dalam hal :
 - a. pembetulan SPTPD;
 - b. pengurangan pajak;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - d. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
 - e. pengembalian kelebihan pajak; dan
 - f. pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas persetujuan permohonan setelah lewat jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan STPD, SKPKKB, SKPKKBT, SKPDN dan SKPDLB.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Jumlah yang seharusnya diterima penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 4

Tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis Hiburan adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
 - a. Film Impor sebesar 30 % (tiga puluh persen); dan
 - b. Film Nasional sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran kesenian, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10 % (sepuluh persen).

- (3) Untuk pertunjukan dan/atau pertunjukan music dan tari ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (4) Untuk diskotik, disko bar, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- (5) Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (6) Untuk permainan bilyar dan bowling ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- (7) Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (8) Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (9) Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (10) Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV PENYELENGGARAAN HIBURAN

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sepanjang tidak bertentangan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tempat atau lokasi penyelenggaraan Hiburan ditetapkan dengan persetujuan Bupati atau mendengar pertimbangan dari Instansi yang berwenang dibidang ketertiban dan keamanan.
- (3) Setelah mendapat izin dari Bupati, penyelenggaraan Hiburan menyampaikan laporan kepada Kepala Bapenda tentang :
 - a. Besarnya bayaran atau harga karcis untuk tiap-tiap kelas tempat penyelenggaraan Hiburan;
 - b. Banyaknya atau jumlah karcis atau tanda masuk yang akan dijual kepada penonton;
 - c. Keterangan-keterangan lainnya yang perlu guna penetapan besarnya Pajak Hiburan.

Pasal 6

- (1) Besarnya pajak yang dikenakan kepada penyelenggara Hiburan :
 - a. untuk penyelenggaraan Hiburan yang menggunakan karcis tanda masuk adalah harga karcis dikali prosentase untuk masing-masing jenis Hiburan; dan
 - b. untuk penyelenggaraan Hiburan yang tidak menggunakan karcis tanda masuk adalah omzet yang diperoleh dikali prosentase untuk masing-masing jenis Hiburan.
- (2) Karcis tanda masuk untuk setiap penyelenggaraan Hiburan dinyatakan sah, apabila telah diperforasi oleh Bapenda.
- (3) Untuk penyelenggaraan Hiburan yang berupa pertunjukan atau pertunjukan, karcis tanda masuk sudah disampaikan kepada Bapenda paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pertunjukan atau pertunjukan dilaksanakan.
- (4) Karcis tanda masuk dicetak dan disediakan sendiri oleh penyelenggara Hiburan.

- (5) Apabila dalam persiapan penyelenggaraan Hiburan, penyelenggara melakukan promosi atas kegiatan tersebut, maka akan dikenakan ketentuan tentang Pajak Reklame.

BAB V
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan objek dan Subjek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan Formulir pendataan kepada orang atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
- (2) Hiburan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga dan sejenisnya;
 - e. pameran;
 - f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - g. sirkus, akrobat dan sulap;
 - h. permainan bilyar dan bowling;
 - i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
 - j. permainan ketangkasan;
 - k. panti pijat dan mandi uap/spa;
 - l. refleksi dan pusat kebugaran (*fitnes center*); dan
 - m. pertandingan olah raga.
- (3) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha Hiburan atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/penanggungjawab usaha Hiburan atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha Hiburan selaku Subjek Pajak dapat didaftarkan untuk menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan atau kuasanya dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Orang atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Bapenda menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.
- (5) Apabila orang atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN
Bagian Kesatu
Penerbitan SPTPD

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bapenda dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, sedangkan untuk penyelenggaraan Hiburan yang bersifat insidental, SPTPD disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggaraan Hiburan tersebut berakhir.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Bapenda.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Hiburan, Kepala Bapenda dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil Pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Hiburan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Hiburan yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Hiburan yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak Hiburan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Hiburan atau Pajak Hiburan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Hiburan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Hiburan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Hiburan.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Hiburan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Hiburan tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Hiburan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Hiburan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Hiburan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Hiburan.
- (6) Bentuk dan format isian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak Hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Hiburan yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak Hiburan.

- (3) Bentuk dan format isian STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MASA PAJAK

Pasal 13

- (1) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Hiburan yang terutang.
- (2) Masa Pajak Hiburan untuk penyelenggaraan Hiburan yang bersifat insidental adalah jangka waktu penyelenggaraan Hiburan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Hiburan yang terutang.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak Hiburan dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri Pajak Hiburan yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka Pajak Hiburan yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Hiburan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Hiburan yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Hiburan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak Hiburan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak Hiburan yang terutang dibayar melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Cabang Sanggau dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (5) Bentuk dan format isian SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan
Penundaan Pembayaran Pajak Hiburan

Pasal 16

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Hiburan terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak Hiburan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak Hiburan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Bapenda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau sejak masa pajak berakhir;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam Keputusan Kepala Bapenda.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau setelah berakhirnya pembayaran dengan SSPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. pokok Pajak Hiburan angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Hiburan terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok Pajak Hiburan angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Hiburan terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah Pajak Hiburan terutang yang ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak Hiburan yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk Pajak Hiburan terutang yang sama.

Bagian Keempat
Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 17

- (1) Pajak Hiburan yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak Hiburan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGURANGAN PAJAK HIBURAN

Pasal 18

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan Pajak Hiburan yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan Pajak Hiburan yang terutang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Pemberian pengurangan Pajak Hiburan yang terutang sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan Pajak Hiburan yang terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP/identitas diri dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP/identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang terutang dikabulkan, maka Kepala Bapenda menerbitkan keputusan pengurangan Pajak Hiburan yang terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan Pajak Hiburan yang terutang harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan Pajak Hiburan yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN,
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Kepala Bapenda dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan Pajak Hiburan yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan Pajak Hiburan yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP/ identitas diri dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP/ identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Bapenda;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak; dan
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e Kepala Bapenda belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda:
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Hiburan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
 - (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Bapenda mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
 - (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Hiburan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak Hiburan

Pasal 20

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan fotokopi KTP/ identitas diri dan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP/ identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bapenda menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
 - c. jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 21

Kepala Bapenda karena jabatannya atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil Pemeriksaan atas ketetapan Pajak Hiburan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 22

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Hiburan yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hiburan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Bapenda atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 23

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Bapenda meminta Kepala Bidang Pajak Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hiburan yang terutang.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hiburan yang terutang.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hiburan yang terutang, Kepala Bapenda memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hiburan yang terutang atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hiburan yang terutang.

Pasal 24

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Hiburan yang terutang, Kepala Bidang Pajak Daerah segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Hiburan yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;

- b. memperhitungkan pengurangan Pajak Hiburan yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Hiburan yang terutang beserta sanksi administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 25

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi penyelenggaraan Hiburan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hiburan;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Hiburan yang terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan secara brutto dari hasil penyelenggaraan Hiburan;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi penyelenggaraan Hiburan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima Wajib Pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan penyelenggaraan Hiburan sebenarnya.

Pasal 26

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya Pajak Hiburan yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan Hiburan dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, Bupati menunjuk Kepala Bapenda berwenang menghubungkan sistem informasi Data Transaksi

Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hiburan dengan sistem informasi yang dimiliki Bapenda secara *Online system*.

- (2) *Online system* pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Hiburan.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan Pajak Hiburan, Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Hiburan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Sanggau untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan Pemeriksaan.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Bapenda;
 - b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan Pajak Hiburan;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Hiburan.

BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Hiburan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Hiburan yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Hiburan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Hiburan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Hiburan.

BAB XV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hiburan ditugaskan kepada Bapenda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum
Penata
NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE / HP	:	
	Sanggau, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum
 Penata
 NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

Bentuk Formulir Pendaftaran

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id</p>
<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA</p>	
<p>Nomor Formulir</p> <p>.....</p>	<p>Kepada Yth.</p> <p>.....</p> <p>di~</p> <p>_____</p>

<p>PERHATIAN :</p>
<p>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK</p>
<p>2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p>
<p>3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal</p>
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>
<p>1. Nama Badan / Merk Usaha :</p>
<p>2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)</p>
<p>- Dusun/Jalan/RT : _____</p>
<p>- Desa : _____</p>
<p>- Kecamatan : _____</p>
<p>- Kabupaten : _____</p>
<p>- Nomor telepon / HP : _____</p>
<p>- Kode Pos : _____</p>
<p>3. Surat izin yang dimiliki (fotokopi Surat Izin harap dilampirkan)</p>
<p>- Surat izin Usaha No. Tgl. Kepariwisataaan</p>
<p>- Surat izin No. Tgl.</p>
<p>- Surat izin No. Tgl.</p>
<p>4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)</p>
<p><input type="checkbox"/> Hotel</p>
<p><input type="checkbox"/> Restoran</p>
<p><input type="checkbox"/> Hiburan</p>
<p><input type="checkbox"/> Reklame</p>
<p><input type="checkbox"/> Penerangan Jalan</p>

<input type="checkbox"/> Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air Tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama pemilik / pengelola :	
6. Jabatan :	
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan :	
- RT / RW / RK :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten /Kota :	
- Nomor telepon / HP :	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan	
<input type="checkbox"/> BPHTB	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum
Penata
NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD

	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id	Nomor SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HIBURAN		
NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/>	Kepada Yth, di	
PERHATIAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. 		
A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN		
1. Hiburan yang diselenggarakan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tontonan film; 2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; 3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 4. pameran; 5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; 6. sirkus, akrobat dan sulap; 7. permainan bilyar, golf dan bowling; 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitnes centre</i>); dan 10. pertandingan olahraga. 	
2. Harga Tanda Masuk yang berlaku, ➤ Kelas Rp ➤ Kelas Rp ➤ Kelas Rp		
3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa kali Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur / minggu kali (Khusus untuk pertunjukkan film, kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik dan tari)		
4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa orang Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur / minggu orang		
5. Jumlah meja / mesin : Buah. (Khusus untuk Bilyard, Permainan Ketangkasan)		
6. Jumlah kamar / ruangan : Buah. (Khusus untuk Panti Pijat, Mandi uap, Karaoke)		
7. Apabila perusahaan menyediakan karcis bebas (<i>free</i>) kepada orang-orang tertentu : Jika ya berapa jumlah yang beredar : Buah <input type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 	
8. Penjualan karcis dengan mesin tiket : <input type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 	
9. Melaksanakan pembukuan / pencatatan : <input type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 	

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN (SELF ASSESMENT)	
Jumlah Pajak Hiburan yang harus dibayar :	
a. Masa Pajak	:
b. Dasar Pengenaan (Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima)	: Rp
c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah)	:
d. Pajak Terhutang (b x c)	: Rp
Dengan huruf :	
C. DIISI OLEH PETUGAS BAPENDA	
a. Masa Pajak	:
b. Dasar Pengenaan (Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima)	: Rp
c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah)	:
d. Pajak Terhutang (b x c)	: Rp
Dengan huruf :	
D. PERNYATAAN WAJIB PAJAK / KUASANYA	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
Sanggau, Tahun	
Wajib Pajak	
(.....)	
Nama Jelas	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512)

Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id

Website : bapenda.sanggau.go.id

Sanggau,

Kepada

Nomor : 973 / / BAPENDA~II Yth.

Lampiran :

Perihal : Surat Teguran di~
.....

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil Pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pemanfaatan Hiburan yang saudara lakukan atau kelola sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Hiburan. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Hiburan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

.....
Pangkat

NIP.....

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum
Penata
NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

A. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP BADAN		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR		
<i>Kepada Yth :.....</i> di		
Nomor :		
Tanggal :		Tanggal jatuh tempo :
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap :		
Nama Usaha :	
Alamat :	
Nama Pemilik :	
Alamat :	
II. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan	Rp.	
2. Pajak Hiburan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4. Pajak Hiburan yang telah dibayar	Rp.	
5. Pajak Hiburan yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010): a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5) b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp.....(5)		Rp. Rp.
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.
Dengan huruf :		
Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, (.....) Pangkat NIP.....		

B. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

KOP BADAN		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN		
		Kepada Yth :..... di
Nomor :		
Tanggal :		Tanggal jatuh tempo :
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap :		
Nama Usaha :	
Alamat :	
Nama Pemilik :	
Alamat :	
II. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan	Rp.	
2. Pajak Hiburan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4. Pajak Hiburan yang telah dibayar	Rp.	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010): Kenaikan = 100 % x (2) x Rp.....(5)		Rp.
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.
Dengan huruf :		
Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,		
(.....) Pangkat NIP.....		

C. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL		
		<i>Kepada Yth</i> :.....
	
		di
Nomor :		
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :	
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>		
<p>II. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>		
1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan	Rp.	
2. Pajak Hiburan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp.
3. Kredit Pajak		
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya	Rp.	
b. setoran yang dilakukan	Rp.	
c. lain-lain	Rp.	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)	Rp.	
Dengan huruf :		
<p>Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,</p> <p style="text-align: right;">(.....) Pangkat NIP.....</p>		

D. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table></p> <p>Tgl Jatuh Tempo :</p>												
<p>I. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Pengenaan : Rp..... 2. Pajak Yang Terutang : Rp..... 3. Kredit Pajak <ol style="list-style-type: none"> a. Setoran yang dilakukan : Rp. b. Lain-lain : Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak : Rp. d. Jumlah pengurang dapat dikreditkan (a+b-c) : Rp. 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2) : Rp. 5. Sanksi administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Bunga (P x 2 %) : Rp. b. Kenaikan (P x 25 %) : Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp. 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) : Rp. 												
<p>Dengan huruf : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 60%; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p>												
<p>PERHATIAN</p> <p>➤ Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.</p>												
<p>Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,</p> <p>(.....) Pangkat NIP.....</p>												

BUPATI SANGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD
PAOLUS HADI


BAMBANG, SH, M.Hum
Penata
NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

Bentuk dan format isian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP BADAN		
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH		
Kepada Yth :		
.....		
di		
Nomor :		
Tanggal :		
Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan Pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Hiburan terhadap :		
Nama Usaha :	
Alamat :	
Nama Pemilik :	
Alamat :	
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah dibayar tanggal	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5. Kurang Dibayar (1 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 5 Tahun 2010):	Rp.	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.
Dengan huruf :		
Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,		
(.....)		
Pangkat		
NIP.....		
*) coret yang tidak perlu		

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum
Penata
NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

Bentuk dan format isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id Website : bapenda.sanggau.go.id</p>		<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</p> <p>Tahun : Bulan :</p>		<p>No. SSPD</p>	
<p>NPWPD : Kode Rekening :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Berdasarkan : Tahun : Bulan :</p> <p>Tanggal : Nomor :</p>					
No.	Ayat	Jenis Pajak		Jumlah	
				Rp.	
<p>Dengan huruf :</p>		<input type="text"/>			
<p>Sanggau, Penyetor</p>		<p>Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan</p> <p>NIP.</p>		<p>Teraan Kas Register</p>	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum

Penata

NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Hiburan



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512)
Telp/Faks (0564) 23583 e-mail bapenda@sanggau.go.id
Website : bapenda.sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK HIBURAN
YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Hiburan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Hiburan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau tentang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Hiburan atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENGURANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Hiburan yang terutang :Rp
Besarnya Pengurangan
(..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Hiburan yang
Seharusnya Dibayar Rp.....
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

(.....)
Pangkat
NIP.

*) coret yang tidak perlu

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum
Penata
NIP. 19821026 201001 1 010